

**SISTEM PELAKSANAAN ZAKAT KELAPA SAWIT STUDI DI DESA  
LAWANG AGUNG KABUPATEN SELUMA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

**YUNI HERTAMI**  
**NIM: 1316160538**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU 2017M/ 1438 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit (Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarahannya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2017 M  
Ramadhan 1438 H  
Mahasiswi yang menyatakan



**YUNI HERTAMI**  
**NIM:1316160538**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuni Hertami, NIM 1316160538 dengan judul “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung”, Progran Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu,          Juni 2017 M  
Ramadhan 1438 H

Pembimbing I



**Dra. Fatimah Yunus, MA**  
NIP.196303192000032003

Pembimbing II



**Nilda Susilawati, M.Ag**  
NIP.197905202007102003





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma,” oleh Yuni Hertami NIM. 1316160538, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 31 Juli 2017M/ 7 Zulkaidah 1438 H

Dinyatakan LULUS, telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).

Bengkulu, 07 Agustus 2017 M

14 Dzulkaidah 1438 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dra. Fatimah Yunus, MA**  
NIP. 196303192000032003

**Sekretaris**

**Nilda Susilawati, M.Ag**  
NIP. 197905202007102003

**Penguji I**

**Drs. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002

**Penguji II**

**Yunida Een Fryanti, M. Si**  
NIP. 198106122015032003

Mengetahui,  
**Dekan**

**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Motto: “jangan katakan tidak sebelum mencoba, hidup Cuma sekali buatlah menjadi berarti”

## **PERSEMBAHAN**

*Allahamdulillah hirabbil'alamin, puji serta syukur selalu kita sampaikan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmad dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa dan sebagai hamba yang berkewajiban menjadi seorang muslim yang bisa memperjuangkan agama, nusa dan bangsa. Dengan selesainya tugas dan kewajiban ini yang penuh perjuangan dengan proses yang telah dilalui, menyebabkan timbulnya motivasi dalam diri yang menjadi seorang insan yang baik dan selalu bisa membanggakan orang-orang disekitar. Selesainya tugas dan kewajibanku sebagai seorang mahasiswa di jenjang pendidikan ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak lain yang telah membantu baik berupa dana, dukungan motivasi, dan saran. Atas dukungan yang telah diberikan dan bantuannya, dari lubuk hati yang terdalam dan rasa terima kasih kepada:*

- 1. Untuk Orang Tua yang paling terkasih yaitu Ibu Ros Mala Dewi dan Ayah Azwan Saibi ku tercinta yang selalu mendoakan anakmu, memberi motivasi dan mendukung atas keberhasilanku.*
- 2. Untuk adik-adik ku yang tersayang Ervin zebroh sugara, muhammad megitarian patoni, andela rezly fransisko yang memberi semangat untuk terus berjuang.*
- 3. Untuk seluruh keluarga besarku yang tercinta dan tersayang yang telah membuat hidupku penuh warna, penuh canda dan tawa yang selalu mengharapkan keberhasilanku.*

4. *Untuk seluruh sahabatku Desmi Novitasari, Riri Novitasari, Yaharman, Rohman Maulid, Mariana Manurung, Linda Oktriani, Ulvi Juliani, Novandri Saputra, Regah Jeneiri Haryani, Yaumil Fitriani, Jeki Febrian, Afrian Choirul Hidayat, Iwan Efendi, Amar Solid Hidayat, Anohib dan Regel Harpa, terima kasih yang tidak bisa terlupakan atas bantuan, motivasi dan pertemanan yang begitu indah selama ini dan untuk sahabat-sahabat ku yang belum menyelesaikan studinya agar cepat menyusul juga amin.*
5. *Untuk dosenku terima kasih selama ini telah mengajarkan, mendidik, membimbing, memberi motivasi ku, hingga aku menyelesaikan studi ku.*
6. *Untuk almamater kebanggaanku, bangsa, negara, dan tanah air tercinta terima kasih telah ikut berjuang bersamaku.*

## **ABSTRACT**

*Implementation System of Palm Oil Zakat (Study at Lawang Agung Village, Seluma) By Yuni Hertami NIM: 1316160538*

*The purpose of this study to find out how the calculation system of oil palm zakat at Lawang Agung Village Seluma and to know the distribution of oil palm zakat at Lawang Agung Village, Seluma. In this study the author use field research to obtain the primary data. The research approach use descriptive qualitative, and data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation. The data is analyzed by data reduction, data presentation and conclusion. The results concluded that the calculation system of oil palm zakat by oil palm farmers in Lawang Agung village, Seluma is analogous to commercial commodities with nisab used 85 grams of pure gold and zakat 2.5%. While haul in zakat there is a farmer who pays zakat even one year and there is also paying zakat not use haul is paid every harvest palm and who is entitled to receive zakat that is fakir (orphan and elderly), poor (nearest poor family and live as a divorcee).*

*Keywords: Zakat, Palm Oil, Seluma*



## **ABSTRAK**

Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit (Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma) Oleh Yuni Hertami NIM:1316160538

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dan Untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk memperoleh data-data primer. Pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisa dengan reduksi data, Penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem perhitungan zakat kelapa sawit menurut petani sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dianalogikan engan komoditi perdagangan dengan nisab yang digunakan 85 gram emas murni dan kadar zakat 2,5%. Sedangkan haul dalam zakat ada petani yang membayarkan zakat genap satu tahun dan ada juga yang membayarkan zakat tidak menggunakan haul yaitu dibayarkan setiap panen sawit dan yang berhak menerima zakat yaitu fakir (anak yatim piatu dan orang yang sudah lanjut usia), miskin (keluarga terdekat yang kurang mampu dan janda-janda yang kurang mampu).

*Kata kunci: Zakat, Kelapa Sawit, Seluma*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma”.

Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi yang menjadi teladan umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW yang terus berjuang menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dan baik untuk dunia maupun diakhirat nanti

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Dan Manajemen Haji dan Umrah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Asnaini, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

3. Desi Isnaini, M.A selaku Plt. Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Dra. Fatimah Yunus, M.A selaku Pembimbing I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, semangat dengan penuh kesabaran agar cepat menyelesaikan studi ini.
5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Pembimbing II dan Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, semangat dengan penuh kesabaran agar cepat menyelesaikan studi ini.
6. Kedua Orang Tua ku yang selalu mendo'akan kesuksesanku serta telah banyak memberi dukungan moril maupun bantuan materi kepada saya dalam menyelesaikan studi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keiklasan.
8. Staff dan Karyawan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



9. Kirman Efendi, S.Sos selaku Kepala Desa Lawang Agung, Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di desa ini.
10. Seluruh petani kelapa sawit Desa Lawang Agung, Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Juni, 2017 M  
Ramadhan 1438 H  
Mahasiswi yang menyatakan

**YUNI HERTAMI**  
**NIM:131616038**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB. I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika penulisan .....	17
<b>BAB. II. KAJIAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Zakat Perkebunan .....	19
1. Pengertian Zakat Kelapa Sawit.....	19
2. Dasar Hukum Zakat Perkebunan .....	19
3. Harta Yang Wajib Dizakati.....	22
B. Syarat- Syarat Wajib Zakat.....	25
1. Nishab Zakat Perkebunan .....	26
2. Haul Zakat .....	30
C. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	31
D. Sistem.....	33
E. Hikmah Dan Keutamaan Zakat.....	34
<b>BAB. III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>

A. Monografi Wilayah .....	38
B. Tingkat Pendidikan .....	41
C. Mata Pencarian Pokok .....	42
D. Keagamaan/ Aliran Kepercayaan .....	43
E. Prasarana Peribadatan .....	43
<b>BAB. IV. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Sistem perhitungan zakat kelapa sawit di desa lawang agung kabupaten seluma.....	44
B. Sistem distribusi zakat kelapa sawit di desa lawang agung kabupaten seluma .....	57
C. Analisa pembahahasan.....	63
<b>BAB. V. PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Kritik dan Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel Jarak Orbitasi Ke Ibu Kota Penduduk Desa Lawang Agung.....	38
2. Tabel tabel Batas Wilayah .....	39
3. Tabel Luas Wilayah Menurut Kegunaan Lahan .....	40
4. Tabel Tingkat Penduduk .....	41
5. Tabel Tingkat Pendidikan .....	41
6. Tabel Mata Pencarian Pokok .....	42
7. Tabel Prasarana Peribadatan .....	43
8. Tabel Daftar Responden	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Daftar Responden
Lampiran 2	: Surat Penunjukan Pembimbing
Lampiran 3	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4	: Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 5	: Surat Rekomendasi Tentang Izin Penelitian
Lampiran 6	: Surat Keterangan Diterima Penelitian
Lampiran 7	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 8	: Pedoman Wawancara
Lampiran 9	: Dokumentasi Penelitian Wawancara
Lampiran 10	: Kartu Bimbingan
Lampiran 11	: Lembar Penguji I
Lampiran 12	: Lembar Penguji II

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat pertanian merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan. Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat (petani) secara umum seperti karet, padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, sayur mayur dan lain sebagainya. Adapun dalil yang menguatkan tentang zakat pertanian ini yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al-Baqarah:267)<sup>1</sup>*

Zakat merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat ialah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), h.46



shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pembentukan keshalihan pribadi dan sosial kemasyarakatan inilah menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah islam oleh Allah kepada manusia.<sup>2</sup>

Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dengan dilakukannya pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah dan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang telah Allah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang dalam hal ini ialah *muzakki* tidak bisa terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan penerima zakat.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat.

---

<sup>2</sup> Yusuf Al- Qaradhawi, *Al-Ibadah fi al-Islam*, ( Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir dan miskin. Zakat merupakan sarana prasarana sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama, dan persaudaraan pada diri manusia. Zakat juga dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, saling menjamin dan saling mengasihi antar sesama. Jadi prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas.

Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral. Dapat dikatakan dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah.<sup>3</sup> Dalam konteks ini dari kelima rukun Islam ada satu hal yang menarik untuk dicermati.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ  
شَهَادَةَ أَنْ : رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, وَحَجَّ الْبَيْتِ  
(وَصَوْمَ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم

*Artinya: Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu  
'anhu berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu*

---

<sup>3</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1 ( Jakarta: Pustaka Pelajar,2008), Hal. 1-5

*'alaihi wa sallam* bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”.(HR BSukhari dan Muslim).<sup>4</sup>

Zakat dan shalat merupakan dua pokok ibadat yang satu sama lain erat hubungannya. Tidak kurang dari 32 (tiga puluh dua) kali Allah menyebutkan beriringan dengan menyebutkan shalat.

Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara dua buah ibadat dalam hal keuntungannya, yang pertama (yakni zakat) seutama-utamanya ibadat maaliyah dan yang kedua (yakni shalat) seutama-utamanya ibadat badaniyah.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesetaraan umat, (terpenuhi kepentingan individu dan negara) mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai pemerataan ekonomi.

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari al-Qur'an maupun al-hadits sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>4</sup>Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 348-349

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. “ (Al-Baqarah ayat 43)<sup>5</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>6</sup>(At-Taubah ayat 103)

Dan hadits Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَجُلًا لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ سَهْمًا إِلَّا سَلَامَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ (رواه أحمد)

Artinya: “dari ‘Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Allah ‘azza wa jalla tidak akan memperlakukan orang yang mempunyai saham dalam islam seperti halnya orang yang tidak mempunyai saham dan saham-saham islam yaitu: puasa, shalat dan zakat.”<sup>7</sup>

Pada ayat pertama ( at-Taubah: 103) mengandung makna, bahwa penguasa berfungsi diperintah untuk memungut zakat dari orang-orang muslim yang memiliki harta berlebih untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat lain bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam atau sebagai suatu keharusan

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur’An...*,h.8

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur’An...*,h.204

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung : PT. Alma’arif, 1978 ) h.12

atas setiap muslim. Maka apabila mengingkarinya berarti mengingkari perintah Allah SWT. Menurut nash-nash yang ada menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang wajib, oleh karena itu siapa yang tidak melaksanakannya atau mengabaikannya sudah tentu berdosa.

Jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan, selalu berubah dari waktu ke waktu dan tidak terlepas kaitannya dengan adat dan lingkungan peradaban yang berbeda-beda. Di dalam mendapatkan harta kekayaan berbagai cara yang dilakukan oleh manusia seperti peniagaan, perusahaan, CV, PT, koperasi dan usaha pertanian. Di dalam ilmu fiqh tentang kewajiban zakat pertanian hanya disebut pada empat makanan pokok yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.<sup>8</sup>

Usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan usaha terbatas dengan tanaman-tanaman gandum, jagung, kurma, dan anggur saja, melainkan pada saat ini masyarakat sudah banyak melakukan usaha-usaha pertanian lainnya seperti usaha perkebunan karet, usaha perkebunan kopi, usaha perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya yang ditanam dan di kelola oleh masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Di Indonesia pada saat ini, telah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 38 Tahun 1999 hingga yang terbaru Undang-undang No.

---

<sup>8</sup>Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), Hal.36

23 Tahun 2011 dan intruksi menteri agama RI No. 5 Tahun 1991 Tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakatnya.<sup>9</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999/Undang-undang No. 23 Th 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 11 bab IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan sawit termasuk hasil usaha yang wajib dizakati. Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, pada bagian ke III di jelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk jenis harta perusahaan, perdagangan, dan jasa. kadar zakatnya 2,5% setiap tahunnya dengan nisab senilai 91,92 gram emas murni.

Di dalam pelaksanaannya, zakat kelapa sawit didesa Lawang Agung Kabupaten Seluma sudah ada sebagian petani sawit membayarkan zakat kelapa sawit. Berdasarkan observasi awal peneliti dengan salah seorang petani sawit kepada bapak M. Dean mengatakan bahwa membayar zakat dengan cara mengira-ngira atau beandai-andai saja sesuai dengan pendapatan hasil panen sawitnya. Bapak M. Dean untuk setiap panen itu mencapai 6 ton pertiga minggu dengan luas kebun 4 hektar dan harga sawit pada saat ini

---

<sup>9</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta : P3EI Press, 2009), h. 162

<sup>10</sup>M. Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), h.760



Rp.1300 perkilo gramnya. Sekali panen ia mengeluarkan sebesar Rp.200.000 setiap kali panen sawit dan ini tergantung banyak sawit yang didapat dan besar harga perkilonya. Bapak M. Dean ini mengeluarkan zakat perkebunan kepada kerabat/keluarga terdekat yang kurang mampu. Namun belum semua petani sawit membayarkan zakat perkebunan sawit di Desa Lawang Agung dan ada sebagian lainnya yang membayar tapi dalam perhitungan zakatnya masih belum sesuai dengan cara perhitungan zakat dalam fiqih maupun Undang-Undang zakat.<sup>11</sup>

Masyarakat Desa Lawang Agung pada umumnya beragama Islam dan merupakan penduduk asli suku Serawai yang menetap di daerah yang lumayan maju dan sebagian lagi merupakan masyarakat pendatang, dengan mata pencarian beraneka ragam seperti pedagang, swasta, dan petani-petani lainnya, namun pada umumnya adalah sebagai petani sawit. Perkebunan sawit merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di desa lawang agung kabupaten seluma.

Dari survei awal inilah peneliti tertarik mengadakan penelitian, karena peneliti ingin mengetahui bahwa sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“SISTEM PELAKSANAAN ZAKAT KELAPA SAWIT STUDI DI DESA LAWANG AGUNG KABUPATEN SELUMA.”**

---

<sup>11</sup> M.Dean, wawancara, tanggal 31Desember 2016

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem perhitungan zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana sistem distribusi zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem perhitungan zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui distribusi zakat di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Secara teoritis**, yaitu penelitian ini akan mengungkapkan sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit. Zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung yang perhitungan zakat dan distribusi zakatnya masih belum sesuai dengan aturan dalam kaidah fiqih maupun Undang-Undang tentang zakat hasil pertanian ataupun perkebunan.
2. **Secara praktis**, dapat di jadikan pedoman bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah zakat, khususnya petani sawit dan bagi lembaga Amil zakat (BAZ) agar dapat di jadikan masukan untuk melakukan sosialisasi secara langsung dengan para petani tentang zakat khususnya zakat hasil perkebunan sawit.

## E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Untuk menghindari tumpang tindih pembahasan maka dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu untuk melihat apakah permasalahan ini sudah dibahas atau belum. Sepanjang tinjauan yang dilakukan, tidak ditemukan permasalahan yang persis dengan permasalahan yang dibahas. Namun peneliti menemukan beberapa tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

Diantaranya yaitu penelitian atas nama Zenpedi, judul yang diangkat adalah “Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet” skripsi ini dibuat pada tahun 2003 di STAIN Bengkulu. Masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet Di Desa Padang Pelasan Kecamatan Sukaraja Bengkulu Selatan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan mengkaji data yang diperoleh dari perpustakaan yang berkenaan dengan permasalahan.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian bahwa masyarakat Padang Pelasan sebagian besar belum memahami hasil usaha perkebunan karet wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, mereka punya pemahaman yang dizakatkan itu adalah padi apabila penghasilannya telah melebihi kebutuhan hidup dan zakat fitrah. Akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil usaha perkebunan karet, sampai saat ini belum ada yang belum mengeluarkan zakatnya. Persamaannya dengan skripsi penulis, sama-sama tentang zakat

---

<sup>12</sup>Zenpedi, “Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet Di Desa Pdang Pelasan Kecamatan Sukaraja” *Skripsi*, ( STAIN Bengkulu Program studi muamalah 2003) Tidak Di Terbitkan.

pertanian atau perkebunan. Tapi ada perbedaan dengan skripsi penulis mengenai masalah yang diteliti dan jenis penelitian. Zenpedi dalam penelitiannya hanya mengkaji hukum zakat tanaman perkebunan karet di desa padang pelasan kecamatan sukarajo. Sedangkan penulis meneliti tentang Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian atas nama Samsi Ramadhan, judul yang diangkat adalah “Pemahaman Masyarakat Tentang Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma”. Skripsi ini dibuat pada tahun 2012 di STAIN Bengkulu. Masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah Pemahaman Masyarakat Tentang Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode *Deskriptif Kualitatif* dengan adanya populasi dan sampel. Teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma sama sekali tidak paham tentang zakat hasil perkebunan. Hal ini terbukti bahwa dari 18 responden petani ternyata 16 responden petani tidak paham tentang zakat, khususnya zakat hasil usaha perkebunan. Persamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian atau zakat perkebunan dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Namun perbedaannya bahwa samsi

---

<sup>13</sup> Samsi Ramadhan “ Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma” *Skripsi*, (STAIN Bengkulu program studi muamalah 2012) Tidak diterbitkan.

ramadhan memfokuskan penelitiannya pada pemahaman masyarakat tentang zakat perkebunan karet di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma. Sedangkan penulis itu, membahas Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma.

Penelitian Atas nama Oktodi A, judul yang diangkat adalah “Persepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Pertanian”. Skripsi ini dibuat tahun 2006 di STAIN Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian kepustakaan (*Library Research*), populasi dan sampel, observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>14</sup> Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan bahwa masyarakat sebagian besar tidak memahami tentang zakat terutama zakat pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan para petani sangat rendah, yang rata-rata hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dan memiliki tingkat pemahaman terhadap agama yang kurang. Persamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian atau zakat perkebunan dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Namun perbedaannya bahwa Oktodo A memfokuskan penelitiannya pada Persepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Pertanian. Sedangkan penulis itu, membahas tentang Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi

---

<sup>14</sup>Oktodo A, “Persepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Terhadap Kewajiban Zakat Hasil Pertanian” *Skripsi*, (STAIN Bengkulu Program studi Ahwal Syakhshiyah 2006) Tidak Diterbitkan.

di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dalam perhitungan dan distribusi yang dilakukan oleh petani.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis pendekatan bersifat kualitatif.<sup>15</sup> hal ini karena dalam memberikan interpretasi menggunakan persentase, dari jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh penelitian hasil observasi/pengamatan dan wawancara peneliti. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat pengembangan, yakni mengembangkan teori sehingga menemukan teori baru dan dibuat sesuai dengan kaedah penulisan yang bersifat non statistik.

Dalam prakteknya jenis penelitian kualitatif ini sangat tergantung pada kemampuan penelitiannya, menjelaskan apa yang di teliti dalam bentuk deskriptif. Penggambaran data dipengaruhi oleh pemilihan kata oleh penulis agar bisa di pelajari dan mudah untuk di pahami orang lain terutama peneliti selanjutnya yang ingin menjadikan penelitian ini sebagai acuan.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yakni dari akhir bulan 3 Mei 2017 sampai dengan 2 Juli 2017, penelitian dilakukan dari

---

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana Purnada Media Group, 2011), h.34



awal proses survei awal yang mendapatkan masalah, pengajuan judul sampai selesai penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan lokasi ini berada dilingkungan Kabupaten Seluma yang mana merupakan lingkungan tempat peneliti sendiri sementara disana masih banyak petani kelapa sawit yang sistem perhitungan zakat kelapa sawit dan distribusi zakat oleh petani sawit secara langsung kepada *mustahiq* sebab daerah tersebut belum ada Lembaga Amil Zakat yang resmi mengelola dana zakat.

### 3. Informan Penelitian

*Perposive sampling* merupakan cara penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti atau teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.<sup>16</sup>

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah objek penelitian sering disebut sebagai *informan* yang dimaksudkan disini adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diperlukan oleh peneliti. Informan yang diambil jadi sampel ada 12 orang karena peneliti menggunakan sample *perposive* dengan kriteria tertentu. Dalam Penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah petani perkebunan kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma yang

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung : Alfabeta, Cet,18, 2013) h. 85

mengeluarkan zakat kelapa sawit, sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah sistem pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di desa Lawang Agung Kabupaten Seluma.

## **5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Data**

#### **1) Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu petani sawit di desa Lawang Agung kabupaten Seluma berupa data tentang sistem, haul, nisab, distribusi zakat.

#### **2) Data Sekunder**

Sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel-artikel dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1) Observasi**

Bentuk observasi yang digunakan adalah observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada petani sawit yang diobservasikan, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan media yang transparan, hal ini dimaksud bahwa peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang sistem pelaksanaan

zakat kelapa sawit yang akan diteliti di desa Lawang Agung Kabupaten Seluma.

## **2) Wawancara**

Upaya untuk menghimpun data yang di peroleh dengan cara tanya jawab dan tatap muka langsung antara peneliti dengan informan yang merupakan petani sawit, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah di persiapkan terlebih dahulu.

## **3) Dokumentasi**

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa arsip, pengumuman atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti.

## **4) Teknik Analisa Data**

Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara objektif kemudian menganalisa data-data yang diperoleh. Teknik yang dipakai dalam menganalisa data selama di lapangan:

### **a. Data Reduction (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah.

c. Conclusion Drawing/ Verification

Verification adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dilakukan adalah kesimpulan yang kredibel.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I** : berisi tentang Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, tentang rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, penelitian terdahulu dilakukan untuk perbandingan dengan masalah yang kita teliti agar tidak ada kesamaan terhadap peneliti yang sudah dilakukan, metode penelitian digunakan untuk

menentukan jenis penelitian yang kita lakukan, dan sistematika penulisan digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam menulis.

**BAB II :** Kajian teori menjelaskan pengertian zakat perkebunan, dasar hukum yang digunakan, harta yang wajib dizakati, nishab zakat yang dipakai, haul zakat apabila mencapai satu tahun dan hikmah zakat serta keutamaan zakat.

**BAB III :** gambaran umum lokasi penelitian yaitu: monografi wilayah desa lawang agung, tingkat pendidikan penduduknya, mata pencarian pokok penduduk, agama yang dianut di Desa Lawang Agung, serta prasarana peribadatan yang berada di Desa Lawang Agung.

**BAB IV :** Hasil Penelitian dari Sistem pelaksanaan zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma khusus tentang perhitungan zakat dan distribusi zakat kelapa sawit oleh muzakki (Petani Sawit).

**BAB V :** Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Zakat Perkebunan

##### 1. Pengertian Zakat Perkebunan

Pengertian zakat perkebunan adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman keras tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur mayur, dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena tumbuhan ini tidak biasa ditanam.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum Zakat Perkebunan

Adapun salah satu ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang buah-buahan yang dihasilkan dari perkebunan, dan menuntut agar petani senantiasa mengeluarkan zakat setelah memetik hasilnya. Adapun ayat sebagai berikut:

\* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

---

<sup>1</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.86

<sup>2</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan...*, h.86



مُتَشَبِهٍ<sup>ج</sup> كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ<sup>ط</sup>  
 وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".<sup>3</sup> (QS. Al Surah Al-An'am:141)

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ  
 صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لُبَّهَا عَلَى  
 بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ<sup>ج</sup> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. AR-Rad:4)<sup>4</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

<sup>3</sup> Departemen Agama Ri, *Alhidayah Al-Qur,An...*h.147

<sup>4</sup> Departemen Agama Ri, *Alhidayah Al-Qur,An...*h.250

وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah:267)<sup>5</sup>*

Para ulama memberi penjelasan surat al-baqarah tersebut diatas dengan mengemukakan hubungan pendapat antara lain sebagai berikut. Mengenai kewajiban zakat dalam *ta'abudi*. Perbuatan hukum yang termasuk ibadah, akan tetapi menentukan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang dizakatkan adalah *ta'aqquli*, dalam ikatan nash bersifat ibadah *maliyah itjama'iyah*, ibadah harta benda sosial, yang berhubungan dengan hak *Adami*.

Ada dua unsur yang dipandang oleh Abu Hanifah dalam memberikan makna keumuman ayat Al-Qur'an tentang zakat tanam-tanaman dan empat jenis tanaman yang ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yaitu:

1. *An-Nama'* jadi unsur produktif
2. Biasa ditanam orang untuk diambil hasilnya dari unsur ekonomis.

Semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai produktif ekonomis wajib di keluarkan zakatnya. Illat ialah yang sesuai dengan keumuman Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141. Ibnu Arabi memberikan beberapa keterangan yaitu:

<sup>5</sup> Departemen Agama Ri, *Alhidayah Al-Qur,An...*h.46

1. Perintah zakat pada ayat tersebut bersifat umum baik menyangkut zakat maupun sedekah sunnah lainnya.
2. Larangan pada ayat tersebut memeperkuat bahwa keumuman ayat diatas dibatasi pada zakat saja.
3. Benda-benda yang wajib dizakati meliputi dua macam yaitu hasil pertanian dan pertambangan serta pengelolaanya benda tersebut dalam perdagangan.

Dari ayat 267 surat Al-Baqarah jumbuh ulama mengambil kesimpulan bahwa setiap tanaman apapun yang memenuhi nishab maka wajib dikeluarkan haknya yaitu zakat ini termasuk tanaman sawit,karet, kapas dan sebagainya.<sup>6</sup>

### 3. Harta yang wajib dizakatkan

Menurut Al-Jaziri para ulama mazhab empat secara *ittifaq* (sepakat) mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu:

1. Binatang ternak (unta,sapi,kerbau,domba/kambing)
2. Emas dan perak
3. Perdagangan
4. Pertambangan dan harta temuan
5. Pertanian (gandum, korma, dan anggur).<sup>7</sup>

Harta yang wajib dizakati menurut Zainuddin bin' Abdul Aziz yaitu<sup>8</sup> :

1. Zakat emas dan perak

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.71

<sup>7</sup> Asnaini, *Zakat Produktif...*,h. 35

<sup>8</sup> Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah* (Bandung : CV. Pustaka Setia,) h. 219-234

2. Zakat perdagangan atau tjaroh
3. Zakat peternakan
4. Zakat tanaman atau buah-buahan
5. Zakat harta karun
6. Zakat barang tambang<sup>9</sup>

Ibnu Rusyd, menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu;

1. Barang tambang (emas dan perak yang tidak jadi perhiasan)
2. Hewan ternak yang tidak dipekerjakan
3. Biji-bijian
4. Buah-buahan

Sementara itu, menurut Yusuf Al- Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah:

1. Binatang ternak
2. Emas dan perak
3. Hasil perdagangan
4. Hasil pertanian
5. Hasil sewa tanah
6. Madu dan produksi hewan lainnya
7. Barang tambang dan hasil laut
8. Hasil investasi, pabrik dan gudang
9. Hasil pencaharian dan profesi
10. Hasil saham dan obligasi<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zainuddin Bin'abdu Aziz, Al-Malibari Al-Fanni, *Fath-Hul Mu'min*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004) h. 534-535

Didin hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:<sup>11</sup>

1. Zakat profesi
2. Zakat perusahaan
3. Zakat surat-surat berharga
4. Zakat perdagangan mata uang
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
6. Zakat madu dan produksi hewani
7. Zakat investasi properti
8. Zakat asuransi syari'ah
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor lainnya yang sejenis
10. Zakat sektor rumah tangga modern.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, disebutkan tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:<sup>13</sup>

1. Emas, perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pt.Pustaka Litera Antarnusa, 2011), h.167

<sup>11</sup> Asnaini, *Zakat Produktif...*,h. 36

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

<sup>13</sup> Asnaini, *Zakat Produktif...*,h.37

## 7. Rikaz

Obyek zakat adalah kekayaan orang-orang muslim, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para fuqaha antara lain:

1. Emas dan perak (mata uang)
2. Barang-barang perniagaan
3. Hasil tanaman (pertanian maupun perkebunan)
4. Hasil tambang dan rikaz
5. Penghasilan profesi (gaji, upah dan honorarium)<sup>14</sup>

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar, dan waktu/haul).

### **B. Syarat- Syarat Kekayaan Wajib Zakat**

Adapun syarat-syarat kekayaan wajib zakat menurut Yusuf Qardawi ialah sebagai berikut:

#### 1. Milik penuh

Kekayaan pada dasarnya milik Allah, dialah yang menciptakan dan mengaruniakannya kepada manusia. Oleh karena itu Quran memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu pemilik yang sebenarnya yaitu Tuhan.<sup>15</sup>

#### 2. Berkembang

---

<sup>14</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet.3, 2014) h.194

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,...h.125

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang.

### 3. Cukup senisab

Islam tidak mewajibkan seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam fikih disebut *nisab*.

### 4. Lebih dari kebutuhan biasa

Yaitu kebutuhan manusia yang lebih dari kebutuhan rutin sesungguhnya banyak sekali yang tidak terbatas, terutama pada masa sekarang yang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan pasti primer.

### 5. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah cukup senisab yang sudah bebas dari hutang.

### 6. Berlalu satu tahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukan ke dalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan sejenisnya tidaklah

dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya dimasukan ke dalam istilah “zakat pendapatan”.<sup>16</sup>

Adapun Salah satu harta yang wajib dizakati adalah hasil perkebunan. Di dalam Al-Quran dan hadis di atas telah membahas dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perkebunan. Adapun syarat-syarat zakat perkebunan adalah sebagai berikut:

#### 1. Nisab Zakat Perkebunan

Dalam buku “Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksananya” yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI menyebutkan bahwa kelapa sawit termasuk kedalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan nishab senilai 94 gram emas murni, haulnya satu tahun dan kadar zakatnya 2,5%.<sup>17</sup> Zakiah daradjat dalam bukunya “zakat pembersih harta dan jiwa” menyebutkan perkebunan kelapa sawit termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dari sektor pertanian dengan nishab senilai 94 gram emas murni haulnya satu tahun dan kadar zakatnya 2,5%.<sup>18</sup>

Mayoritas Fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu 5 sha’. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayur, maka nisabnya adalah senilai harga 5 sha’ atau

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,...h.161

<sup>17</sup> Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksananya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992), h.48

<sup>18</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama, 1992), h.41



yang setara dengan dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan peneksisan sebelum panen tiba.

Yang menjadi permasalahan dewasa ini adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung kepada musim-musim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani dan pekebun dewasa ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan, atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam.

Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika haul untuk kewajiban zakatnya. Dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya, dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.<sup>19</sup>

Dari ayat yang sudah di jelaskan dalam dasar hukum di atas memberikan tuntunan kepada orang mu'min, baik ia sebagai orang yang bergerak dibidang jasa, maupun dibidang pertanian, agar ia tidak melupakan zakat dan sodaqah dari hasil usahanya, termasuk petani buah-buahan tersebut dimuka.

Memang ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan, bahwa hasil pertanian, khususnya buah-buahan yang tidak disebutkan keterangannya dalam hadits tidak wajib dizakati, termasuk kelapa, kopi,

---

<sup>19</sup> Arief Mufraeni, *Akuntansi Dan...*, h.87

jeruk, coklat dan cengkeh, tetapi penulis mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat tersebut, dengan alasan bahwa ayat 267 dari surah al-baqarah di atas, mengandung keterangan tentang wajibnya zakat hasil pertanian, berupa buah-buahan dan umbi-umbian, termasuk kelapa, kopi, jeruk, coklat, dan cengkeh, meskipun diterangkan secara global.<sup>20</sup>

Karena kewajiban zakat buah-buahan tersebut ditetapkan dengan cara pengambilan kias kepada komoditi dagangan, karena dipandang bahwa kelapa, kopi, jeruk, coklat dan cengkeh merupakan barang dagangan, maka nisab dan kadarnya juga disamakan karena sama-sama komoditi perdagangan.

Komoditi tersebut di atas, yang dikaitkan dengan kewajiban zakatnya, maka penulis menyamakan kedudukan barang itu dengan barang dagangan. Maka kadar zakatnya adalah 2,5%, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qardawi.<sup>21</sup>

Dalam ajaran Islam terdapat prinsip tolong menolong antara sesama manusia, yaitu orang yang mampu dapat menolong yang lemah, orang kaya dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebagainya.

Menurut ulama kontemporer zakat perkebunan kelapa sawit ada dua pendapat ulama; Pertama ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian berarti zakat langsung ditunaikan saat memetik atau memanen dan cukup nisab (653 kg). Kadar zakat hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah si penanam maka zakatnya 5%. Akan tetapi

---

<sup>20</sup> Mahjuddin, *Masail Al...*h.296

<sup>21</sup> Mahjuddin, *Masail Al...*h.297

jika pengairannya dengan air hujan, air sungai, air irigasi dan kesemuanya si penanam tidak berusaha apa apa maka zakatnya 10%.

Kedua, ada yang menganalogikan dengan zakat perdagangan yaitu penentuan dalam zakat perdagangan dilakukan dengan nisab zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan pada kalangan ulama dalam menentukannya. Pendapat yang lebih banyak digunakan dalam penentuan nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Jika saat ini harga emas 550.000 / gramnya dikali 85 gram emas, yaitu sebesar 46.750.000. artinya apabila harta seorang pedagang , misalnya tabungan, keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan lalu dikurang dengan utang sudah mencapai 46.750.000 saat perhitungan berarti sudah cukup nisabnya dan wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% dari hartanya. Namun jika belum mencapai, maka tidak ada kewajiban bagi pedagang untuk mengeluarkan zakatnya.

## 2. Haul Zakat

Jika analogi zakat kelapa sawit itu dengan zakat pertanian maka dapat ditunaikan langsung saat mencukupi nisab. Jika di analogikan dengan zakat perdagangan berarti menunaikan zakat menunggu haul (ditunaikan setahun sekali) apabila tidak cukup nisab maka tidak ada kewajiban zakat dan dianjurkan untuk bersedekah atau berinfak.

Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun. Disyaratkan sempurna satu haul untuk harta benda perdagangan. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika

telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nisab, maka diwajibkan zakatnya.<sup>22</sup> Ada tiga pendapat yang berbeda mengenai haul ini sebagai berikut:

Pendapat pertama Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang menjadi ukuran dalam hal ini akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seseorang yang memiliki harta yang bisa menyempurkan nisab maka ia terkena wajib zakat.<sup>23</sup>

Pendapat kedua, yaitu Menurut pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, bahwa nishab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memenuhi nisab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senisab penuh harus konstan setiap waktu begitu juga ketentuan lainnya harus konstan setiap waktu.<sup>24</sup>

Sedangkan Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, perhitungan dengan cukup senisab dilakukan pada awal dan akhir tahun saja, bukan di kedua hal itu. Bila pada awal dan tahun nisab terpenuhi maka terkena wajib zakat, jika tidak maka tidak ada wajib zakat.<sup>25</sup>

### C. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah memberikan kelebihan harta kepada sebagian manusia dan sebagai ungkapan syukur atasnya, Allah mewajibkan mereka untuk

---

<sup>22</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press, 2013), h.101

<sup>23</sup> Imam Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um* jilid 1(MD204 H), h.55, seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 314

<sup>24</sup> Syaikhul Ibnu Qadamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni* jilid 3 (MD 630 H), h.32, seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 314

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h.314

memberikan zakat kepada orang lain yang tidak memiliki harta sebagai kepanjangan tangan Allah dalam hal-hal yang dijamin-Nya.<sup>26</sup>

Jumhur ulama dalam mazhab-mazhab bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang telah disebutkan Allah SWT seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, menkafani mayit, dan melunasi hutang juga seperti menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata, dan semisalnya yang termasuk dalam ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat.<sup>27</sup> Karena, Allah SWT telah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۝۶۰﴾

حَكِيمٌ ۝۶۰

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-Taubah ayat 60)"<sup>28</sup>*

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah delapan golongan, yaitu orang-orang *fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharim, sabilillah dan*

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2009) h. 405

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahatuhu* Jilid 3 (Jakarta : Gema Insani, Cet. 1 2011), h.287

<sup>28</sup> Departemen Agama Ri, *Alhidayah Al-Qur,An...*h.197

*ibnu sabil*. Yang berhak menerima zakat ialah: orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.<sup>29</sup> Orang berhutang (*gharim*) : orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

#### **D. Sistem**

Sistem dalam bahasa inggris yaitu *system* yang berarti sistim, susunan, cara.<sup>30</sup> Aturan ekonomi Islam membawa sistem sedekah yang komprehensif yang berisi pembayaran wajib seperti zakat, sadaqatul fitr, uang tebusan dan

---

<sup>29</sup> Marjuki Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i : Ringkasan Kitab Fathul Al-Mujib*, (Jakarta : Al-Magfiroh), h.69

<sup>30</sup> J ST Djamaries, *Kamus Besar Bahasa Inggris*, (Jakarta : Citra Harta Prima, 2014 ), h.370

pembayaran tidak wajib seperti infak, infak dijalan Allah untuk si miskin, donasi berbasis kemurahan hati, wakaf dan sebagainya.<sup>31</sup>

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Disini diartikan sistem pendistribusian zakat di BAZ.<sup>32</sup>

Sistem sedekah menjamin terwujudnya distribusi kekayaan yang merata di dalam masyarakat muslim dan memastikan bahwa kekayaan tidak ditimbun sehingga mengganggu. Sirkulasi harta di dalam saluran produktif dijamin oleh meningkatnya daya beli kaum miskin. Beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang berhubungan dengan sistem sedekah disampaikan dibawah ini.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

*Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (Al-Baqarah ayat 215)<sup>33</sup>*

Hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh sedekah meredakan murka Allah dan menghilangkan sakit sakratulmaut." (Tirmizhi)

<sup>31</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012) h.15

<sup>32</sup> Yakuto, *Pengantar Sistem Informasi*, cetakan ke 1, (Yogyakarta : graha ilmu, 2012, h.1

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur, An...*h.34

### **E. Hikmah Dan Keutamaan Zakat**

Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan dari rasa kepedulian sosial( ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Dengan dilakukannya pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. Secara rinci, hikmah zakat ialah sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu zakat juga bisa menjadikn sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Allah.
2. Menolong membantu membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papan dengan materi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
3. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang timbul saat melihat orang disekitar yang hidup berkecukupan apalagi mewah.sedangkan ia sendiri tak memiliki apapun.



4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.
5. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
6. Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, dan mengikis sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia.
7. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip “Ummatan Wahidah” (umat yang satu) “musawa” (persamaan derajat, hak kewajiban), “ukhwah islami” persaudaraan islam, “takaful ijma’i” (saling membantu satu sama dalam kehidupan bermasyarakat).
8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam kepemilikan harta dan keseimbangan tanggung jawab dalam individu dalam masyarakat.
9. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan solidaritas sosial. Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara si kaya dan miskin serta menjadi penimbun jurang

pemisa antara golongan kuat dan lemah.<sup>34</sup> Zakat juga dapat mewujudkan tatan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis. Di samping itu, zakat dapat menciptakan situasi yang tentram dan aman lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu, tidak akan tumbuh lagi bahaya komunisme paham ajaran yang sesat menyesatkan. Sebab, dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme sudah terjawab. Akhirnya sesuai janji Allah, akan tercipta sebuah masyarakat yang *Baldatunthoyibatun Wa Rabbun Ghafur*.<sup>35</sup>

Pada akhirnya, atas dasar di atas, jika zakat ingin optimal diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, maka harus dilakukan melalui lembaga-lembaga yang amanah, profesional, berkelanjutan dan transparan, baik lembaga yang disponsori oleh pemerintah seperti BAZ maupun masyarakat atau swasta seperti LAZ. Kedua lembaga ini harus bersinergi, berkoordinasi, dan saling memperkuat karena tujuannya satu dan sama, yaitu masyarakat dan bangsa yang sejahtera lahiriah dan batiniah dalam dalam naungan ridha Allah SWT.<sup>31</sup>

---

<sup>34</sup> Hikamat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), h.47

<sup>35</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : 2002) h. 41

<sup>31</sup> Didin Hafihuddin, *Zakat Infaq dan Sedekah Kata Kuncinya*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) h. 243

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Monografi Wilayah

Desa Lawang Agung adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 1335 Ha, Tofografi wilayahnya yaitu dengan bentang wilayah desa dataran rendah, letak desa dengan kawasan perkantoran 0,5 Ha, Orbitasi jarak ke ibu kota (km):

Tabel 1

Jarak Orbitasi ke Ibu Kota Penduduk Desa Lawang Agung

1.	Jarak ke ibu kota kecamatan (km)	Waktu
	a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam)	0.5 Jam
	b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)	1 jam
	c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit)	
2.	Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km)	
	a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam)	1.5 jam
	b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)	4 jam
	c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (Unit)	
3.	Jarak ke ibu kota provinsi (km)	
	a. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam)	1.5 jam
	b. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)	5 jam
	c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota provinsi (Unit)	

Sumber : Arsip Desa Tahun 2016

Desa Lawang Agung berbatasan dengan wilayah sebelah utara itu berbatasan dengan Dermayu, sebelah selatan Desa Lawang Agung berbatasan dengan Desa Pasar Ngalam, sebelah timur Desa Lawang Agung berbatasan dengan Desa Keban Agung sedangkan dibagian sebelah barat Desa Lawang Agung berbatasan dengan Desa Pasar Ngalam Dan Sukasari. Untuk lebih jelas bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2

## Wilayah Perbatasan Desa Lawang Agung

No	Sebelah Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Kelurahan Dermayu	Air Periukan
2	Sebelah Barat	Desa Pasar Ngalam	Air Periukan
3	Sebelah Selatan	Desa Keban Agung	Air Periukan
4	Timur	Desa Pasar Ngalam dan Sukasari	Air Periukan

Sumber : Arsip Desa Tahun 2016

Luas wilayah Desa Lawang Agung menurut penggunaannya oleh masyarakat menurut jenis tanah yaitu tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, dan tanah untuk fasilitas umum, untuk jenis tanah sawah ada dua macam ialah sawah tadah hujan luasnya 25 Ha dan sawah pasang surut luasnya 10 Ha jadi luas untuk tanah sawah penduduk desa lawang agung luasnya 35 Ha.

Tanah kering penduduk Desa Lawang Agung menurut jenisnya ada yang digunakan oleh penduduk sebagai ladang dengan luas 20 Ha, tanah untuk permukiman penduduk Desa Lawang Agung yaitu dengan luas 102 Ha, tanah yang digunakan untuk perkarangan penduduk luasnya 90 Ha, serta luas untuk keseluruhan dari tanah kering dengan jumlah luasnya 212 Ha.

Tanah basah Desa Lawang Agung hanya memiliki luas sebesar 10 Ha. Namun tanah yang digunakan sebagai perkebunan penduduk yaitu ada tanah perkebunan swasta dengan luas 70 Ha, sedangkan tanah perkebunan milik pribadi atau perorangan sebesar 1300 Ha dan untuk total luas keseluruhan dari tanah perkebunan yaitu sebesar 1370 Ha. Tanah yang digunakan untuk fasilitas umum seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, perkantoran pemerintah desa, tempat pemakaman umum, serta tanah untuk bangunan puskesmas Desa Lawang Agung yang memiliki luas sebesar 1000,32 Ha. Jadi untuk total keseluruhan luas tanah penduduk Desa Lawang Agung menurut penggunaannya sebesar 1335 Ha. Luas wilayah desa Lawang Agung menurut penggunaannya oleh masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

## Luas Wilayah Desa Lawang Agung Menurut Kegunaan Lahan

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	35
2	Tanah Kering	212
3	Tanah Basah	10
4	Tanah Perkebunan	1370
5	Tanah Untuk Fasilitas Umum	1000,32
Jumlah		1335 Ha

Sumber : Arsip Desa Tahun 2016

Penduduk Desa Lawang Agung pada awalnya hanya berasal dari penduduk asli pribumi, namun dikarenakan perkembangan zaman akhirnya banyak pendatang yang bermukim di desa Lawang Agung, hal ini disebabkan ada yang menikah dengan penduduk diluar desa Lawang Agung dan ada juga yang mencari penghidupan dan pekerjaan didesa ini.

Di Desa lawang agung ini jumlah penduduk laki-laki yaitu berjumlah 609 orang, sedangkan jumlah perempuan yaitu 544 orang dan jumlah keseluruhan untuk penduduk desa lawang agung yaitu berjumlah 1153 orang. Di desa ini memiliki kepala keluarga sebanyak 300 KK untuk lebih jelas maka bisa di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4

## Jumlah Penduduk Desa Lawang Agung

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	609
2	Perempuan	544
Jumlah Total		1163
Jumlah Kepala Keluarga		300

Sumber : Arsip Desa Tahun 2016

**B. Tingkat Pendidikan**

Desa lawang agung kecamatan air periukan sebagian besar sudah mengenyam pendidikan secara formal walaupun masih pada tingkat dasar, data mengenai tingkat pendidikan masyarakat desa lawang agung kecamatan air periukan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

## Jumlah Penduduk Desa Lawang Agung Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	72
2	Tingkat SD	485
3	Tingkat SLTP	336
4	Tingkat SLTA	215
5	Tingkat Perguruan Tinggi	55
Jumlah		<b>1163</b>

Sumber : Arsip Desa Tahun 2016

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya penduduk di Desa Lawang Agung sudah pernah mengenyam pendidikan walaupun masih tingkat dasar.

### C. Mata Pencaharian Pokok

Di Desa Lawang Agung penduduknya bermata pencarian pokok yaitu sebagai petani, namun ada sebagian penduduk yang memiliki pekerjaan lainnya seperti, buruh, pegawai negeri sipil, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, peternak, dan bidan swasta. Penduduk yang bekerja sebagai petani yaitu untuk laki-laki berjumlah 400 orang dan perempuan berjumlah 400 orang, penduduk yang pekerjaannya sebagai buruh berjumlah 60, penduduk yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil itu berjumlah 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, penduduk pekerjaannya sebagai pedagang ada 3 orang, penduduk pekerjaannya sebagai pengrajin industri rumah tangga berjumlah 3 orang, penduduk yang memiliki ternak itu berjumlah 10 orang serta pekerjaan sebagai bidan swasta yang ada di desa lawang agung ini adalah berjumlah 3 orang. Untuk lebih jelas bisa kita lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6

Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Lawang Agung

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Petani	400	400
2	Buruh Tani	60	60
3	Pegawai Negeri Sipil	1	2
4	Pengrajin Industry Rumah Tangga	0	3
5	Pedagang	0	3
6	Peternak	10	0

7	Bidan Swasta	0	3
Jumlah Total		471	471
		<b>942</b>	

Sumber : Arsip Desa Tahun 2016

#### **D. Keagamaan/Aliran Kepercayaan**

Penduduk Desa Lawang Agung mayoritas beragama Islam yakni 100%. Dari jumlah penduduk yang beragama Islam mayoritas penduduk asli, di tambah penduduk pendatang. Jumlah laki-laki yaitu 609 orang dan jumlah perempuan 544 orang semuanya beragama Islam.

#### **E. Prasarana Peribadatan**

Di samping itu desa lawang agung memiliki sarana ibadah yang di fungsikan dalam hal pelaksanaan shalat serta acara keagamaan lainnya seperti maulid nabi, isra' miraj, dan belajar membaca al-Qu'ran. Adapun untuk jumlah tempat ibadah di desa lawang agung ini yaitu masjid berjumlah satu buah dan mushola berjumlah dua, Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 7

#### Jenis Prasarana Ibadah Penduduk Desa Lawang Agung

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1. Jumlah Masjid	1
2. Jumlah Langgar/Surau/Mushola	2

Sumber : arsip desa tahun 2016



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sistem Perhitungan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma**

Ajaran Agama Islam tentang zakat ialah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang akan menyuburkan harta yang selalu berkembang dan tumbuh. Tujuannya adalah untuk pemerataan perekonomian umat muslim.

Menurut bapak Winadi seorang petani sawit sekaligus seorang Ustadz yang berada di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang menjelaskan bahwa masyarakat Desa Lawang Agung beragama Islam, jika dilihat dari segi perekonomiannya masyarakat di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah walaupun sebagian masyarakatnya masih ada yang penghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilan tiap kali panen sawit yang mendapatkan penghasilan hingga berjuta-juta dalam setiap kali panennya.<sup>1</sup>

Di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek tentang zakat perkebunan kelapa sawit. Dari hasil wawancara penulis

---

<sup>1</sup> Winadi, Wawancara, 16 Mei 2017 Pukul : 13:00

terhadap masyarakat di ketahui tentang Sistem Perhitungan Zakat Kelapa Sawit Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma.

#### 1. Perhitungan nisab kelapa sawit

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petani di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Menurut Bapak Winadi salah satu petani kelapa sawit mengatakan bahwa: Zakat perkebunan merupakan salah satu jenis dari zakat maal yang berupa hasil perkebunan diberikan kepada orang yang perekonomiannya lemah dan kurang mampu. Untuk jenis harta yang termasuk ke dalam zakat maal Bapak Winadi sudah mengetahui seluruhnya jenis harta-harta apa saja yang termasuk zakat maal, Bapak Winadi mengetahui kelapa sawit termasuk dalam bentuk harta yang wajib dizakati.

Dalam perhitungannya Bapak Winadi menjelaskan bahwa: nisab zakat kelapa sawit tidak bisa di ukur sehingga Bapak Winadi memakai nisab zakat emas/ nisab zakat perdagangan emas. Kadar untuk zakat kelapa sawit menggunakan kadar zakat emas yaitu 2,5%.<sup>2</sup>

Menurut Bapak Kirman Efendi seorang petani sawit sekaligus Kepala Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang menjelaskan bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit itu wajib dikeluarkan sesuai ketentuan syariat Islam. Bapak Kirman Efendi dalam

---

<sup>2</sup> Winadi, Wawancara, 16 Mei 2017 Pukul 13:00

perhitungan menggunakan nisab zakat emas yaitu 85 gram emas murni dan kadar zakat yang digunakan yaitu 2,5% sama dengan zakat emas.<sup>3</sup>

Menurut Bapak Muhammad Zainan sekaligus Imam Masjid Mau'izah yang berada di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, zakat perkebunan sawit yaitu hasil perkebunan apabila menghasilkan panen yang berlimpah, maka petani kelapa sawit wajib memberikan sebagian harta hasil kebun untuk orang yang kurang mampu atau perekonomiannya masyarakat yang lemah, seperti orang fakir dan miskin. Cara perhitungan nisab zakat yang digunakan sama dengan nisab zakat emas 85 gram. Dasar perhitungan zakat yang Bapak Zainan lakukan yaitu sesuai dengan yang telah diajarkan orang tua angkat Bapak Zainan dalam membayar zakat penghasilan kebunnya.<sup>3</sup>

Menurut Bapak Murni Sulaiman seorang petani sawit sekaligus Ketua Adat di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang menjelaskan bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit itu wajib dikeluarkan sesuai ketentuan syariat Islam. Bapak Murni Sulaiman dalam perhitungan menggunakan nisab zakat 85 gram emas murni dan kadar zakat yang digunakan yaitu 2,5% sama dengan zakat emas.<sup>4</sup>

Seperti yang diungkapkan Bapak Johan petani kelapa sawit sekaligus seorang toke sawit mengatakan mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit secara langsung kepada orang yang berhak menerima seperti fakir dan miskin setiap habis bulan ramadhan. Untuk

---

<sup>3</sup> Kirman Efendi, Wawancara, 21 Mei 2017, Pukul 19:12

<sup>3</sup> Muhammad Zainan, Wawancara, 16 Mei 2017, Pukul 14:00

<sup>4</sup> Murni Sulaiman, Wawancara, 16 Mei 2017, Pukul 15:05

perhitungannya Bapak Johan tidak begitu memahami tentang nisab dan haul zakat kelapa sawit namun Bapak Johan langsung menghitung hasil dikali 2,5% dengan nisab 85 gram emas murni seperti yang telah dikatahainya. Dasar yang yang digunakan oleh Bapak Johan ini sesuai ajaran dari orang tuanya.<sup>5</sup>

Sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yuhardi M, menjelaskan bahwa: zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan Bapak Yuhardi M itu dalam perhitungannya belum menggunakan nisab dan haul sesuai perhitungan zakat perkebunan kelapa sawit. Namun biasanya Bapak Yuhardi M, mengeluarkan zakatnya setiap selesai panen hasil dari kelapa sawit dikali 2,5% dengan nisab 85 gram emas murni dibayarkan atau disumbangkannya ke masjid sebagai ungkapan rasa syukur dan nikmat dari Allah SWT atas hasil panen kelapa sawitnya.<sup>6</sup>

Menurut Bapak M. Dean Saibi petani sawit di Desa Lawang Agung RT.3 mengatakan bahwa: zakat hasil perkebunan Sawit yaitu mengeluarkan sebagian dari hasil perkebunan yang setiap selesai panen dan diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat seperti fakir dan miskin, yang memang sangat membutuhkan bantuan. Kemudian perhitungan Bapak M. Dean Saibi ini tidak menggunakan haul dalam zakat perkebunan sebab Bapak Dean berpendapat bahwa kebutuhan orang yang kurang mampu itu setiap hari kalau dibayarkan

---

<sup>5</sup> Johan, Wawancara, 16 Mei 2017, Pukul 16:21

<sup>6</sup> Yuhardi M, Wawancara, 16 Mei 2017, Pukul 17:24

menggunakan haul maka keluarnya zakat hasil perkebunan kelapa sawit ini satu tahun sekali. Sedangkan kebutuhan orang fakir dan miskin tidak bisa menunggu dalam satu tahun sehingga dalam prinsipnya selesai panen zakat dikeluarkan dikali 2,5%.<sup>7</sup>

Menurut Ibu Yuliana Puja Kusuma, petani sawit mengatakan bahwa: zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Ibu Yuliana tidak menggunakan nisab zakat kelapa sawit, kadar zakat dan haul dalam mengeluarkan zakat sehingga dalam perhitungan zakat belum sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Ibu Yuliana mengeluarkan zakatnya dengan tidak menggunakan perhitungan yang sesuai, dia mengatakan tidak apa-apa lebih yang penting jangan kurang agar rezeki selalu berkah dan bertambah.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani sawit di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tentang Perhitungan Zakat kelapa sawit untuk sebagian petani sawit Desa Lawang Agung mengetahui perhitungan zakat namun untuk nisab dan haul zakat masyarakat jarang menggunakannya. Menurut mereka zakat perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu jenis zakat maal yang wajib dikeluarkan khususnya zakat perkebunan kelapa sawit yang diberikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat seperti fakir (anak yatim piatu, orang lanjut usia), miskin (janda-janda), dan lain-lainnya yang memang kurang mampu dan membutuhkan bantuan, seperti

---

<sup>7</sup> M. Dean Saibi, Wawancara 16 Mei 2017, Pukul 19:29

<sup>8</sup> Yuliana Puja Kusuma, Wawancara, 17 Mei 2017, Pukul 19:46

yang di ungkapkan oleh Bapak M. Dean Saibi dia mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit setiap selesai panen dan dibayarkan langsung kepada orang yang perekonomiannya lemah dan sangat membutuhkan bantuan seperti orang fakir dan miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bapak M. Dean tidak menggunakan haul dalam membayarkan zakat hasil perkebunan sawitnya, dia membayarkan zakat saat selesai panen langsung kepada orang yang berhak menerima seperti fakir dan miskin ini berupa barang yang setara dengan uang hasil perhitungan Bapak M. Dean atau berupa uang tunai langsung.

Syarat menjadi hal yang sangat penting untuk mengeluarkan zakat, seperti halnya juga syarat hasil pertanian yang wajib dizakati menurut petani kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, seperti yang diungkapkan oleh petani kelapa sawit.

Untuk sistem perhitungan tentang berapa nisab zakat kelapa sawit, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kayum petani sawit: sudah mengetahui perhitungan berapa nisab zakat perkebunan yaitu dengan menghitung jumlah minimum hasil perkebunan yang dimiliki. Sebenarnya di desa ini ada juga yang perhitungannya belum maksimal dan ada juga yang perhitungan zakatnya sudah sesuai dengan perhitungan zakat perdagangan atau zakat emas. Kurangnya sosialisasi oleh pihak

lembaga zakat yang menjadi alasan petani sawit ini tentang perhitungan yang benar sesuai syariat dalam agama Islam.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani sawit Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma tentang syarat zakat hasil pertanian kelapa sawit seperti nisab zakat perkebunan. Mereka sudah ada yang tahu salah satu syarat diwajibkannya zakat perkebunan kelapa sawit yaitu nisabnya tidak bisa diukur namun mereka menggunakan atau mengibaratkan seperti zakat emas atau perdagangan. Maka apabila telah mencapai nisabnya dan ukuran nisab mereka menghitung nisab yaitu nisab emas atau perdagangan ialah senilai 85 gram emas murni dikali harga emas saat ini dan dikali 2,5%

## 2. Haul dalam sistem perhitungan zakat kelapa sawit

Berdasarkan hasil wawancara sistem perhitungan zakat kelapa sawit Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma masyarakat tidak menggunakan haul dalam zakat perkebunan kelapa sawit. Seperti yang diungkapkan oleh petani sawit ibu Liliana mengatakan bahwa: dalam membayarkan zakat kelapa sawit tidak menggunakan haul mereka langsung mengeluarkan selesai panen dan setelah didapat uangnya dikali 2,5%. Kalau dibayar menggunakan haul maka zakatnya itu dikeluarkan satu tahun sekali maka mereka sedikit keberatan kalau dibayar pada saat selesai panen itu diangsur tidak terlalu banyak setelah dihitung zakatnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bapak Kayum, Wawancara, 18 Mei 2017, Pukul 19:39

<sup>10</sup> Ibu Liliana, Wawancara, 18 Mei 2017, Pukul 08: 20

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Winadi seorang petani sawit sekaligus seorang Ustadz di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma saat mengeluarkan zakat kelapa sawit setelah setahun penuh (haul) sesuai perhitungan yang ada dalam ajaran syariat Islam. Saat mencapai nisab, dan dikali dengan kadar zakat 2,5% dan genap satu tahun dan dikeluarkan pada akhir tahun.

Menurut bapak Murni Sulaiman sekaligus seorang Ketua Adat Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma haul zakatnya belum genap satu tahun penuh sebab bapak Murni mengeluarkan zakatnya pada saat bulan Ramadhan.

Dari hasil, wawancara peneliti dengan masyarakat di desa lawang agung kabupaten seluma tentang haul zakat kelapa sawit ada yang menggunakan haul, ada juga yang belum genap dalam satu tahun penuh serta ada juga yang tidak menggunakan haul dalam zakat kelapa sawit.

### 3. Sistem perhitungan kadar yang dikeluarkan untuk zakat kelapa sawit

Setelah mengetahui nisab dari hasil perkebunan kelapa sawit yang telah diketahui dan didapat, maka hasil panen kelapa sawit yang sudah mencapai nisab sudah tentu wajib dikeluarkan zakatnya. Cara perhitungan petani sawit dalam mengeluarkan zakat kelapa sawit tentang kadar yang wajib dikeluarkan. Dari hasil wawancara peneliti dengan petani sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma, petani sawit disini sudah mengetahui berapa kadar yang wajib dikeluarkan zakat kelapa sawit.



Seperti yang dikatakan oleh petani sawit sekaligus seorang Ustadz dan guru ngaji anak-anak Bapak Winadi mengatakan bahwa untuk kadar zakat kelapa sawit mereka sudah mengetahui bahwa didalam hasil bumi yang berupa kelapa sawit ada juga zakatnya, yang kadarnya atau ukuran zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% setelah dikurangi biaya perawatan kelapa sawit selama satu tahun penuh.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani sawit Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma tentang sistem perhitungan berapa kadar zakat kelapa sawit. Mereka sudah mengetahui kadar wajib zakat kelapa sawit yang dikeluarkan 2,5%, maka perhitungan kadar petani sawit sudah benar. Petani kelapa sawit menggunakan nisab 85 gram emas murni dikurang biaya perawatan dikali 2,5% namun masih ada petani yang perhitungannya masih belum sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

Jika dianalogikan zakat kelapa sawit dengan zakat perdagangan maka cara perhitungan zakat perdagangan menurut Bapak Winadi akan penulis ringkas kedalam rumus untuk mempermudah memahaminya:

$$\text{Zakat perdagangan} = \text{modal} + \text{keuntungan} + \text{piutang} - \text{utang} \times 2,5\%$$

Pada bagian atas itu rumus zakat perdagangan yang akan dianalogikan dalam cara perhitungan zakat kelapa sawit . berikut ini adalah cara perhitungan zakat yang dilakukan oleh petani kelapa sawit.

---

<sup>11</sup> Winadi, Wawancara, 16 Mei 2017, Pukul 13:00

Secara umum berdasarkan wawancara dan analisis yang telah dilakukan, maka bisa diambil dengan cara perhitungan yang dilakukan oleh petani sebagai berikut:

Cara perhitungan yang diungkapkan oleh Bapak Winadi petani sawit sekaligus seorang Ustadz :

$$\text{Zakat Kelapa Sawit} = \text{Keuntungan} - \text{Biaya Perawatan} \times 2,5\%$$

Perhitungan yang dilakukan dengan cara di atas adalah menghitung keuntungan dari seluruh harta yang dikelola dan dikurangi dengan biaya perawatan 3 kali dalam satu tahun untuk pemupukan serta penyemprotan dikeluarkan 2,5%. Keuntungan tersebut di dapat dari hasil panen kelapa sawit dalam satu tahun. Berikut ini adalah cara perhitungan yang dilakukan oleh Bapak Winadi :

Diketahui : luas lahan : 9 hektar  
 pendapatan : 10 ton per bulan  
 Biaya perawatan : 20 juta satu tahun

Jawab :

$$\text{Zakat Kelapa Sawit} = \text{Keuntungan} - \text{Biaya Perawatan} \times 2,5\%$$

$\text{Pendapatan} \times \text{harga perkilo} = \text{keuntungan} - \text{biaya perawatan} \times 2,5\%$

$$\begin{aligned} 10 \text{ Ton} \times 1200 \text{ perkilo} &= 12.000.000 \times 12 \text{ kali panen (satu tahun)} \\ &= 144.000.000 - 20.000.000 \times 2,5\% \\ &= 124.000.000 \times 2,5\% \\ &= \text{Rp. } 3.100.000 \end{aligned}$$

Jadi, zakat kelapa sawit yang dikeluarkan bapak Winadi adalah 3.100.000 rupiah.

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Murni Sulaiman, Johan, Sastro, dan Kayum petani sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma menjelaskan bahwa cara perhitungan zakat kelapa sawit bapak Murni yaitu:

Diketahui : luas lahan : 5 hektar  
 pendapatan : 5 ton per 21 hari/3 minggu  
 Biaya perawatan : 30.975.000

Jawab :

$$\text{Zakat Kelapa Sawit} = \text{Keuntungan} - \text{Biaya Perawatan} \times 2,5\%$$

*Pendapatan x harga perkilo = keuntungan – biaya perawatan x 2,5%*

$$\begin{aligned} 5 \text{ Ton} \times 1200 \text{ perkilo} &= 6.000.000 \times 18 \text{ kali panen (satu tahun)} \\ &= 108.000.000 - 30.975.000 \times 2,5\% \\ &= 77.025.000 \times 2,5\% \\ &= \text{Rp. } 1.925.625 \end{aligned}$$

Jadi, zakat yang dikeluarkan oleh petani sawit di atas adalah Rp. 1.975.000 dalam satu tahun. Namun perhitungan mereka itu tidak dibayarkan setelah akhir tahun ataupun awal tahun tetapi mereka mengeluarkan pada saat selesai panen dengan jumlah panen setiap bulan tidak tentu dan ada juga pada akhir Ramadhan dari jumlah yang mereka kalkulasikan tadi mereka bagi dengan 18 kali panen yaitu Rp. 109.722 setiap selesai panen kelapa sawit. Alasan mereka jika dibayar pada saat

akhir tahun itu terlalu besar sedangkan kebutuhan banyak, jadi dengan cara diangsur setiap panen dan langsung diberikan kepada yang berhak menerima menurut mereka.

Cara perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh Ibu Yuliana Puja Kusuma petani sawit di Desa Lawng Agung Kabupaten Seluma yaitu sebagai berikut:

Diketahui : luas lahan : 10 hektar  
pendapatan : 10 ton per 21 hari/3 minggu

Jawab :

$$\text{Zakat Hasil Kebun Kelapa Sawit} = \text{Keuntungan} \times 2,5\%$$

$$\text{Pendapatan} \times \text{harga perkilo} = \text{keuntungan} \times 2,5\%$$

$$\begin{aligned} 10 \text{ Ton} \times 1200 \text{ perkilo} &= 12.000.000 \times 18 \text{ kali panen (satu tahun)} \\ &= 216.000.000 \times 2,5\% \\ &= 5.400.000 : 18 \\ &= \text{Rp. } 300.000 \end{aligned}$$

Jadi, zakat yang dibayarkan Ibu Yuliana Puja Kusuma adalah 5.400.000.

Cara perhitungan yang dilakukan ibu Yulia Puja Kusuma yaitu menggunakan nisab zakat emas namun untuk biaya perawatan tidak dihitung dan ibu Yulia Puja Kusuma ini menghitung kotor dari jumlah hasil yang di dapat dari kelapa sawit dalam bentuk uang baru dikali dengan 2,5% kadar zakat emas/perdagangan.

Cara perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Kirman Efendi, S.Sos sekaligus sebagai Kepala Desa Lawang Agung dan petani sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma yaitu sebagai berikut:

Diketahui : luas lahan : 3 hektar  
 pendapatan : 5 ton per 21 hari/3 minggu  
 biaya perawatan : 16.290.000

Jawab :

$$\text{Zakat Kelapa Sawit} = \text{Keuntungan} - \text{biaya perawatan} \times 2,5\%$$

$$\text{Pendapatan} \times \text{harga perkilo} = \text{keuntungan} \times 2,5\%$$

$$\begin{aligned} 5 \text{ Ton} \times 1200 \text{ perkilo} &= 6.000.000 \times 18 \text{ kali panen (satu tahun)} \\ &= 108.000.000 - 16.290.000 \\ &= 91.710.000 \times 2,5\% \\ &= \text{Rp. } 2.292.750 \end{aligned}$$

Jadi, zakat yang dibayarkan Bapak Kirman Efendi adalah 2.292.750 selama satu tahun atau selama dua belas bulan Qomariyah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma tentang haul zakat kelapa sawit, mereka ada menggunakan haul saat mengeluarkan zakat perkebunan sawit setelah mencapai nisab dan ada juga yang tidak menggunakan haul dalam membayar zakat. Masyarakat di Desa Lawang Agung untuk syarat-syarat zakat perkebunan ada yang sudah tahu dengan menggunakan nisab zakat emas dan ada juga yang langsung menghitung hasil panen dikali dengan 2,5% tanpa menggunakan nisab yang sesuai dengan perhitungan zakat perkebunan kelapa sawit.

## **B. Sistem Distribusi Zakat Kelapa Sawit Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma**

### **1. Sistem distribusi zakat kelapa sawit oleh petani**

Berdasarkan hasil wawancara tentang distribusi zakat kelapa sawit yang oleh petani kelapa sawit dengan cara mendistribusikan langsung zakat kelapa sawit mereka kepada yang berhak menerima yaitu fakir (anak yatim piatu, orang lanjut usia), miskin (janda-janda), Seperti yang diungkapkan oleh petani kelapa sawit Bapak Kayum mengatakan: untuk penerima zakat hasil perkebunan kelapa sawit itu diberikan langsung ke *mustahiq* sesuai yang telah ditetapkan dalam al-Quran, tetapi seperti biasanya zakat kelapa sawit Bapak Kayum langsung diberikan kepada keluarga terdekat yang kurang mampu terlebih dahulu sanak saudara yang membutuhkan jika tidak ada lagi baru diberikan kepada yang lain berhak menerima.<sup>12</sup>

Zakat yang dikeluarkan seperti yang diungkapkan oleh petani sawit Bapak Winadi sekaligus Ustadz di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma menjelaskan bahwa : zakat yang dikeluarkan sudah sesuai perhitungan dengan analogi zakat emas/perdagangan sebesar hasil yang di dapat dalam satu tahun penuh (Haul) zakat. Zakat yang di bayarkan oleh bapak Winadi itu secara langsung tidak melalui lembaga sebab bapak Winadi memberi alasan bahwa di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma belum ada lembaga BAZ yang resmi untuk pengelolaan zakat

---

<sup>12</sup> Kayum, Wawancara, 18 Mei 2017, Pukul 19:39

maka lebih baik bapak Winadi membayarkan zakatnya secara langsung kepada para *mustahiq* (penerima zakat).<sup>13</sup>

## 2. Faktor penghambat dalam distribusi zakat kelapa sawit

Faktor merupakan suatu hal yang menyebabkan sesuatu itu dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Seperti halnya zakat kelapa sawit atau faktor penyebab masyarakat atau umat muslim tidak mendistribusikan sesuai ketentuan dalam membayarkan zakat kelapa sawit mereka.

### a) Pemahaman petani

Masyarakat di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma semuanya beragama Islam. Petani di desa lawang agung ini tahu perbedan antara infaq, sedekah dan zakat namun pendistribusian yang dilakukan secara langsung oleh petani masih belum maksimal karena petani masih membayar yang lebih diutamakan *mustahiqnya* itu keluarga terdekat mereka dan bayar ke masjid sedangkan yang telah diketahui bahwa *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat yaitu delapan asnaf.

Di dalam kehidupan masyarakat/petani sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma sudah ada pengajian-pengajian ibu-ibu setiap minggunya dan kelompok yasin pada malam hari juga ada di desa ini jadi tingkat agamanya pun sudah menengah ke atas.

---

<sup>13</sup> Winadi, Wawancara, 16 Mei 2017, Pukul 13:00

Sehingga untuk meningkatkan peluang pemahaman tentang perhitungan dan pendistribusian zakat oleh petani kelapa sawit itu berpotensi sangat besar dan zakatnya bisa di distribusikan itu tepat sasaran oleh para muzakki (petani kelapa sawit) dan *mustahiq* yang menerima pun bisa sejahtera karena pemerataan distribusi zakatnya kepada kaum dhuafa. Petani mengharapkan adanya sosialisasi-sosialisasi tentang perhitungan dan pendistribusian oleh lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ kepada petani kelapa sawit khususnya.

b) Kebiasaan

Kebiasaan merupakan tradisi yang sering dilakukan yang dapat dijadikan dasar hukum apabila kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang baik, selagi itu tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat terdahulu, hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat yang akan datang. Seperti kebiasaan masyarakat di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma yang membayar zakat fitrah pada saat bulan ramadhan dan membayar zakat mal misalnya zakat pertanian.

Kebiasaan masyarakat di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma yang membayar zakat fitrah dan mal sedangkan zakat perkebunan memang dari nenek moyang dahulu belum dilaksanakan namun pada zaman yang semakin modern dan terus berkembang



petani kelapa sawit membayar zakat perkebunan kelapa sawit karena termasuk komoditi perdagangan.

Petani di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma sudah mengenyam pendidikan secara formal walaupun masih di tingkat dasar. Pendidikan dari nenek moyang di desa ini terus mempengaruhi walaupun masih tingkat dasar namun mereka semua sudah mengenyam pendidikan formal dan mengharapkan generasi penerus yang akan datang mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya. Sebab tingkat pendidikan sangat berpengaruh apabila petani membayar zakat mal khususnya zakat kelapa sawit dan perhitungannya itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan zakat yang di distribusikan pun juga sesuai kepada yang memang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yaitu delapan asnaf.

Tabel 8

## Keadaan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	72
2	Tingkat SD	485
3	Tingkat SLTP	336
4	Tingkat SLTA	215
5	Tingkat Perguruan Tinggi	55
	Jumlah	<b>1163</b>

Sumber : Arsip Desa Tahun 2016

Adapun akibat apabila petani tidak membayarkan zakat kelapa sawit tanpa melalui lembaga resmi yang mengelola zakat di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan belum mendistribusikan sesuai ketentuan zakat:

1. Masih ada yang mendistribusikan zakat itu kepada masjid
2. Di distribusikan hanya kepada keluarga terdekat yang kurang mampu
3. Tidak didistribusikan setelah haul zakat
4. Dibayarkan berupa barang misal beras, dan makanan pokok lainnya
5. Pendistribusian secara langsung kepada mustahiq dan tidak melalui lembaga BAZ atau LAZ

Dari faktor penghambat di atas masyarakat perlu adanya sosialisasi dari pihak yang bewenang yang mengerti cara pendistribusian yang sesuai dengan ajaran dalam agama Islam seperti tokoh agama yang ada di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma, KUA, BAZ Kabupaten atau LAZ yang berada dilingkungan Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh petani sawit bapak M. Dean Saibi : untuk distribusi zakat yang bapak Dean lakukan secara langsung kepada *mustahiq* yaitu kepada Fakir dan Miskin sesuai ajaran syariat Islam, karena dengan diberikan secara langsung zakat itu benar-benar tersalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Sebab, dari pengalaman yang bapak Dean lihat selama ini dalam pembagian zakat fitrah yang dilakukan pengurus masjid sebagai amil zakat itu belum tepat sasaran dengan benar kepada yang berhak menerima zakat yaitu 8 asnaf.

Dalam fakta yang bapak Dean lihat dari pengalaman dalam mendistribusikan zakat fitrah misalnya itu ada yang membayarkan zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok dan diganti dengan uang oleh sebab itu pengurus masjid disisihkan untuk pembangunan

masjid itu jelas dalam ketentuan yang sebenarnya padahal dalam ketentuan yang sesuai syariat Islam bahwa zakat Fitrah itu harus habis dibagi sebelum shalat idul fitri dikumandangkan.

Dari alasan itulah bapak M. Dean Saibi ini berpendapat lebih baik diberikan secara langsung zakat kelapa sawit kepada yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat atau petani sawit di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Dastanto petani sawit : mendistribusikan secara langsung ke *mustahiq* seperti fakir, miskin, amil, *muallaf, gharim, riqab, fisabillillah dan ibnu sabil*.<sup>15</sup>

Hal serupa yang diungkapkan oleh Ibu Yulia Puja Kusuma, bapak M. Zainan, M. Dean Saibi, Winadi, Johan, Sastro Winaryo petani sawit juga mendistribusikan zakat kelapa sawit secara langsung kepada *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, anak yatim piatu, janda-janda, orang yang sudah tua atau lanjut usia.

Namun berbeda hal yang diungkapkan oleh petani sawit Ibu Liliana dan bapak Yuhardi mengatakan bahwa mereka mendistribusikan zakatnya secara langsung tapi ke masjid bukan ke 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Seperti hal yang diungkapkan oleh bapak Kayum itu saat dia mengeluarkan zakat secara langsung diberikan kepada sanak keluarga yang terdekat terlebih dahulu yang kurang mampu tapi jika

---

<sup>14</sup> M. Dean Saibi, Wawancara, 16 Mei 2017, Pukul 19:29

<sup>15</sup> Dastanto, Wawancara, 17 Mei 2017, Pukul 08:00

tidak ada lagi baru di berikan kepada fakir dan miskin yang berhak menerima zakat.

### **C. Analisa Pembahasan**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan petani kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten, untuk sistem pelaksanaan zakat mereka tentang perhitungan dan distribusi zakat kelapa sawit. Untuk tingkat agama masyarakat di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma sudah lumayan bagus menjadi alasan mereka dalam mengeluarkan zakat, bahkan mereka sudah bisa membedakan antara infaq, sedekah, dan zakat, mereka menganggap bahwa zakat itu wajib karena hukumnya sudah jelas dalam al-Quran sedangkan infaq dan sedekah itu hanya amalan ibadah sunnah sesuai ajaran agama Islam. Perbedaan zakat, infaq dan sedekah bahwa, zakat ialah mengeluarkan harta tertentu yang kita miliki apabila telah mencapai syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu dan hukumnya wajib bagi umat muslim kecuali dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Infaq yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha yang diluar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah ialah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk infaq dan sedekah hukumnya sunnah bukanlah wajib seperti zakat.

Masyarakat di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma walaupun agamanya sudah lumayan serta pengetahuan

petani sawit tentang zakat dan hukumnya sudah diketahui wajib membayar zakat apabila sudah mencapai nisab, kadar dan haul. Kebanyakan mereka disini sudah mengetahui adanya zakat kelapa sawit selain zakat fitrah yang dibayar saat bulan Ramadhan. Namun zakat yang dikeluarkan di desa ini dalam perhitungan dan distribusinya masih ada yang belum sesuai ajaran syariat Islam.

Untuk masalah zakat kelapa sawit kebanyakan cara perhitungan zakat mereka masih belum sesuai syariat Islam tapi, zakat tentang kelapa sawit sebagian masyarakat telah mengetahui cara perhitungan zakatnya yang dianalogikan dengan zakat emas sudah mendekati benar dan ada juga yang perhitungan zakatnya masih belum sesuai ketentuan zakat yang ada dalam agama Islam.

Setelah ada yang mengetahui tentang adanya zakat pada kelapa sawit dan mereka menunaikan zakatnya tetapi, untuk cara perhitungan zakat ada yang sudah mendekati benar dan ada juga yang belum sesuai dengan ajaran dalam Islam, ada yang menggunakan nisab dan ada juga yang tidak memakai nisab dalam zakat kelapa sawit, kadar yang digunakan pun 2,5%, dan haul zakat ada yang menggunakan dan ada juga yang tidak menggunakannya. Namun dalam distribusi zakat kelapa sawit yang mereka lakukan itu ada yang diberikan sesuai seperti ajaran ajaran Islam ialah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabillillah dan ibnu sabil. Seperti yang kita ketahui apabila zakat kelapa sawit itu sudah mencapai nisab dan dibayarkan kepada yang berhak menerima sesuai 8 asnaf. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
 مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ  
 وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".<sup>16</sup> (QS. Al Surah Al-An'am:141)*

Telah jelas dalam ayat Al-Quran bahwa Allah SWT mewajibkan membayarkan zakat kelapa sawit tentang perhitungan dan distribusi zakat itu sesuai syariat dalam agama Islam. Seperti yang kita ketahui dengan berzakat bisa membuat harta kita menjadi lebih berkah, tumbuh, berkembang dan Allah SWT akan melipat gandakan hasil perkebunan kelapa sawit apalagi perhitungan zakat dan distribusi zakatnya sesuai seperti ajaran Islam.

Dan Untuk Sosialisasi Dari Lembaga Pengelola Zakat memang harus lebih ekstra lagi supaya masyarakat itu benar-benar mengerti cara perhitungan dan distribusi zakat kelapa sawit yang sesuai dalam syariat muslim. Disini sudah terlihat jelas dalam pertanyaan-pertanyaan tentang nisab, kadar, dan haul dalam zakat.

Dari hasil wawancara dengan petani kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ini dalam membayar

<sup>16</sup> Departemen Agama Ri, *Alhidayah Al-Qur,An...*h.147

zakat ada yang sesuai perhitungan dan di distribusikan secara langsung kepada yang berhak menerima zakat. Ini dapat dilihat dari responden ketika penulis wawancarai dengan timbal balik tanya antara pewawancara dengan petani sawit agar lebih optimal apalagi petani sudah membayar zakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perhitungan zakat kelapa sawit menurut petani kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma nisab yang digunakan adalah dengan cara menganalogikan zakat emas dan perak dengan kadar nisab 85 gram emas murni, dan sebagian menyamakan dengan zakat perdagangan. Dengan kadar zakat 2,5% dan menggunakan rumus sebagai

$$\boxed{\text{Zakat Kelapa Sawit} = \text{Keuntungan} - \text{biaya perawatan} \times 2,5\%}$$

Sedangkan Untuk haul dalam zakat ada petani membayarkan zakat setelah genap setahun dan ada juga yang membayar zakat tidak menggunakan haul yaitu petani membayarkan zakat setiap panen sawit.

2. Sistem distribusi zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma yaitu petani kelapa sawit langsung membayarkan zakat kelapa sawit kepada *mustahiq* yaitu fakir (anak yatim piatu, orang lanjut usia), miskin (janda-janda, keluarga terdekat yang kurang mampu), dan tidak ada yang membayarkan zakat melalui lembaga BAZ atau LAZ sebab lembaga tersebut belum ada di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma.

#### B. Kritik dan Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran sebagai bahan masukan kepada :



1. Lembaga pemerintah baik dari KUA sampai dengan lembaga yang mengelola zakat seperti BAZNAS atau LAZ dan tokoh masyarakat yang lebih menguasai cara perhitungan zakat untuk mengadakan sosialisasi terutama tentang perhitungan zakat yang baik dan benar sesuai ketentuan zakat dalam syariat Islam di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
2. Karyawan atau yang menjadi Amil di lembaga penghimpun, pengelola dan pendistribusi zakat seharusnya BAZNAS Provinsi Bengkulu turun langsung kelapangan bersosialisasi tentang perhitungan zakat dan distribusi zakat kelapa sawit yang benar sesuai ajaran agama Islam.
3. Petani kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma agar lebih kreatif lagi dalam menggali informasi tentang perhitungan zakat kelapa sawit agar kewajiban dalam membayar zakat lebih baik dan sempurna.
4. Untuk masyarakat di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang sudah mengetahui tentang perhitungan zakat kelapa sawit agar berbagi ilmu dengan masyarakat lainnya supaya perhitungan zakat kelapa sawit itu sesuai dengan ajaran agama Islam.
5. Untuk petani sawit di Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dalam mendistribusikan zakat harus benar-benar kepada yang berhak menerima zakat sesuai 8 asnaf.

6. Untuk masyarakat yang sudah mengetahui zakat itu harus di distribusikan kepada *mustahiq* yang berhak menerima zakat yaitu kepada fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, ibnu sabil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qaradhawi, Yusuf, *Al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah. 1993
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar.  
2008
- Aziz, Zainuddin bin'abdul. Al-Malibari Al-Fannani. *Fath-Hul Mu'in*. Bandung :  
Sinar Baru Algensindo. 2004
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillahatuhu* Jilid 3 Jakarta : Gema Insani,  
Cet.1, 2011
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Ibadah*,  
Jakarta : Amzah, 2009
- Dean, M. Petani kelapa sawit, wawancara, tanggal 31 Desember 2016
- Departemen Agama Ri, *Alhidayah Al-Qur,An Tafsir Per Kata Tajwid Kode  
Angka*, Tangerang Selatan: Kalim. 2011
- El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta : DIVA Press. 2013
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani  
Press. 2002
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta:  
Gema Insani Press. 1998
- Hafihuddin, Didin. *Zakat Infaq dan Sedekah Kata Kuncinya*, Jakarta: Gema  
Insani, 2007
- Hamid, Abdul. Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Ibadah*, Bandung : Cv. Pustaka Setia.  
2004

- Hasan, Sofiyah, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1995
- Hikamat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultummedia. 2008
- J ST Djamaris, *Kamus Besar Bahasa Inggris*, Jakarta : Citra Harta Prima, 2014
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang  
Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaanya, Jakarta: Ditjen Bimas  
Islam dan Urusan Haji. 1992
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia. 2014
- Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta : P3ei  
Press. 2009
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. 2006
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang : PT. Karya Toha Putra. 1978
- Sabbiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*, Bandung : PT. Alma'arif. 1978
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, bandung : CV.  
ALFABETA. Cet. Ke-18, 2013
- Suma, M. Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan  
Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo  
Persada. 2004
- Syarif Chaudhry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Prenadamedia  
Group, 2012
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor; Pt. Pustaka Litera Antarnusa. 2011
- Yahya, Marjuki, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i : Ringkasan Kitab Fathul Al-Mujib*,  
Jakarta : Al-Magfiroh
- Yakuto, *Pengantar Sistem Informasi*, cetakan ke 1, Yogyakarta : graha ilmu, 2012

- Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, Jakarta: Ruhama. 1992
- Oktodo A, "*Persepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Terhadap Kewajiban Zakat Hasil Pertanian.*" STAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Program studi Ahwal Syakhshiyah. 2006.
- Ramadhan, Samsi. "*Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma.*" STAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, program studi muamalah. 2012.
- Zenpedi, "*Hukum Zakat Tanaman Perkebunan Karet Di Desa Pdang Pelasan Kecamatan Sukaraja*" STAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Program studi muamalah.2003